

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penanggulangan pencemaran air Sungai Tukad Buleleng akibat sampah rumah tangga telah dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melalui berbagai upaya dalam pembersihan sungai secara berkala dan juga memasang peringatan tertulis sebagai himbauan kepada masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai. Desa Adat Buleleng juga membuat suatu penanggulangan seperti pengambilan sampah setiap hari dari rumah ke rumah masyarakat yang ada di sekitaran sungai, agar masyarakat tidak membuang sampah ke sungai dan mengolah sampah tersebut di TPA.
2. Berbagai cara penanggulangan sudah dilakukan namun masih banyak kendala yang ditemukan diantaranya seperti minimnya kesadaran masyarakat sekitar akan dampak membuang sampah ke dalam Sungai Tukad Buleleng, serta minimnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memadai dengan fasilitas yang saat ini masih minim untuk pengolahan sampah yang sudah dibuang ke TPA dan juga kurangnya tenaga ahli untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian Sungai Tukad


Buleleng. Karena area TPA yang cukup minim akan luasnya dan fasilitasnya maka dengan demikian masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai dan sampah tidak bisa diolah dengan sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan kembali.

B. Solusi

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian di atas, saran yang dapat diberikan penulis diantaranya :

1. Pemerintah seharusnya lebih gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak dari pencemaran air sungai akibat sampah terutama sampah rumah tangga yang dimana keberadaan Sungai Tukad Buleleng yang padat penduduk dengan mengembangkan beberapa fasilitas tambahan dalam penanggulangan sampah seperti menambah fasilitas salah satunya TPS3R yang sudah di wacanakan oleh Adat Buleleng agar bisa mengolah sampah menjadi lebih bermanfaat dan bisa digunakan kembali. Dengan demikian maka pembuangan sampah rumah tangga oleh masyarakat sekitar menjadi lebih terpadu dan juga bisa diolah dengan sedemikian rupa menjadi sampah lebih bermanfaat yang bisa diolah kembali menjadi lebih berguna bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
2. Masyarakat sekitar Sungai Tukad Buleleng seharusnya ikut membantu dalam program yang sudah dirancang oleh pemerintah setempat dalam upaya penanggulangan pencemaran air sungai dan juga masyarakat harus mentaati peraturan dari pemerintah tentang pencemaran lingkungan yang ada, karena jika masyarakat tidak menjalankan hal

tersebut maka program pemerintah yang sudah dirancang dan diberlakukan tidak bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dengan demikian maka tidak akan ada perubahan dari kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah ke dalam sungai. Pemerintah juga harus tegas dalam memberikan konsekuensi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan ke sungai dengan memberikan sanksi yang tegas dan keras, dengan sanksi yang tegas masyarakat akan lebih peduli akan lingkungan sungai yang menjadi sumber air bagi kehidupan. Pemerintah juga harus selalu memberikan edukasi tentang bahaya dan dampak yang disebabkan oleh sampah dan air sungai yang tercemar.



Daftar Pustaka

Buku

- Akhman Riduan, 2021, *Penanganan Dan Pengelolaan Sampah (Studi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan)*, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta,.
- Afidatul Muadifah, M. Si., 2019, *Pengendalian Pencemaran Lingkungan*, Media Nusa Creative, Malang.
- Chandra Wahyu Purnomo, 2023, *Solusi Pengelolaan Sampah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Fajar Nugroho dkk, 2019, *Seluk-beluk Sungai*, CV Sindunata, Sukoharjo.
- Jesslyn Ozora Yostofa, 2021, *Penerapan Prinsip Hukum Lingkungan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat*, Pohon Tua Pustaka, Surabaya.
- Karolus Ngambut dkk, 2023, *Bagaimana Mengelola Sampah Rumah Tangga dengan Pendekatan Komunitas*, Penerbit Rena Cipta Mandiri, Malang.
- Lilik Sulistyowati dkk, 2023, *Dampak Pencemaran Air: Konsekuensi Bagi Ekosistem Dan Masyarakat*, Penerbet Qiara Media, Jawa Timur.
- Rudi Hartono, 2008, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*, Penerbit Penebar Swadaya, Bogor.
- Rr. M.I. Retno Susilorini, 2021, *Kearifan Lokal Jawa Tengah Tak Lekang Oleh Waktu*, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang,
- Sarah Nila Adinsyah, 2021, *Bahaya Limbah Di Sekitar Kita*, Media Edukasi Creative, Surabaya.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang
Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 Tentang
Sungai.

Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 81 Tahun 2012 Tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah
Tangga.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang
Pengelolaan Sampah Spesifik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia
Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan
Sampah Berbasis Sumber.

Peraturan Bupati Buleleng Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kebijakan Dan
Strategi Kabupaten Buleleng Dalam Pengelolaan Sampah Rumah
Tangga Dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Jurnal

Ajeng Putri Utami dkk, 2023, Analisis Dampak Limbah/Sampah Rumah Tangga Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup, *Jurnal Spasial*, Vol. 6, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

kotaDadan Rukandar, 2019, “Pencemaran Air Pengertian, Penyebab dan Dampaknya”, *Jurnal Spasial*, DLHK Banten, Banten.

Della Nanda Luthfiana dkk, 2023, Pendampingan Edukasi Pengelolaan Sampah Di Padukuhan Grojogan, Kelurahan Tamanan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, *Jurnal Spasial*, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta.

Diana Kamalia dan Sudarti, 2022, Analisis Pencemaran Air Sungai Akbiat Dampak Limbah Industri Batu Alam di Kecamatan Depok Kabupaten Cirebon, *Jurnal Spasial* Vol.6, Universitas Jember.

Gusti Made Duana P, 2020, “Analisis Kapasitas Tukad Buleleng”, *Jurnal Spasial*, Denpasar.

Zuraidah, Lu’lu Nur Rosyidah, Rully Fahrizal Zulfi, 2022, “Edukasi Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sampah Anorganik Di Mi Al Munir Desa Gadungan Kecamatan Puncu Kabupaten Kediri”, Institut Agama Islam Kediri, Kediri.

Internet

Radar Bali tersedia di

<https://radarbali.jawapos.com/buleleng/amp/70860358/duh-sungai-di-buleleng-tercemar-limbah>. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024

Mochamad Harris, Pola Aliran Sungai: Pengertian, Jenis, Proses Terbentuknya, https://www.gramedia.com/literasi/pola-aliran-sungai/#google_vignette,. Diakses pada tanggal 25 Maret 2024

Pemerintah Kabupaten Buleleng tersedia di https://bulelengkab.go.id/informasi/detail/profil/68_geografis-dan-iklim . Diakses pada tanggal 25 April 2024.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Buleleng tersedia di <https://bulelengkab.bps.go.id/indicator/12/28/1/proyeksi-penduduk-kabupaten-buleleng.html>. Diakses pada tanggal 25 April 2024.



LAMPIRAN



Bukti Wawancara dengan Bapak Gede Melanderat selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng.



Bukti Wawancara dengan Bapak Nyoman Sutrisna selaku Kelian Adat Buleleng di Kantor Kelian Adat Kabupaten Buleleng.



Bukti keadaan Sungai Tukad Buleleng serta Petugas yang sedang membersihkan sungai secara berkala.



Bukti proses penuangan *eco enzim* bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Adat Kabupaten Buleleng.